

## Fungsi Uang dalam Perspektif Abu Ubaid: Telaah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik dan Relevansinya Saat Ini

Keukeu Nurul Latifah<sup>1\*</sup>, Sri Mardiyani Suryana<sup>2</sup>, Depi Indriani<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

Email: [231002145@student.unsil.ac.id](mailto:231002145@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [231002161@student.unsil.ac.id](mailto:231002161@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,  
[231002163@student.unsil.ac.id](mailto:231002163@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis: [231002145@student.unsil.ac.id](mailto:231002145@student.unsil.ac.id)

**Abstract:** *The history of Islamic economic thought has developed since the time of the Prophet Muhammad and continues to experience enrichment by Muslim scholars. These thinkers tried to build Islamic economic concepts that are relevant to the context of their times, while still based on the Qur'an and Hadith. One of the important figures in Islamic economic thought is Abu Ubaid, whose main work Kitab al-Amwal is the main reference in understanding the classical Islamic economic system. In his work, Abu Ubaid emphasizes the importance of justice as the main principle in economic management, including the use of money. He views money as having two main functions, namely as a standard of value and a medium of exchange. His views show strong relevance to the modern economic system, where the function of money still plays an important role in economic activity. This paper aims to examine in depth Abu Ubaid's thoughts on the function of money and assess its relevance in the context of contemporary economics.*

**Keywords:** *Islamic Economic Thought, Abu Ubaid, Function of Money, Kitab al-Amwal, Economic Justice*

**Abstrak:** Sejarah pemikiran ekonomi Islam telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan terus mengalami pengayaan oleh para cendekiawan muslim. Para pemikir tersebut berupaya membangun konsep-konsep ekonomi Islam yang relevan dengan konteks zamannya, dengan tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits. Salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Ubaid, yang karya utamanya Kitab al-Amwal menjadi rujukan utama dalam memahami sistem ekonomi Islam klasik. Dalam karyanya, Abu Ubaid menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan ekonomi, termasuk dalam hal penggunaan uang. Ia memandang uang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai standar nilai dan alat tukar. Pandangannya ini menunjukkan relevansi yang kuat dengan sistem ekonomi modern, di mana fungsi uang masih memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Abu Ubaid tentang fungsi uang serta menilai relevansinya dalam konteks ekonomi kontemporer.

**Kata Kunci:** Pemikiran Ekonomi Islam, Abu Ubaid, Fungsi Uang, Kitab al-Amwal, Keadilan Ekonomi

## **1. LATAR BELAKANG**

Ekonomi Islam adalah gagasan ulama Muslim berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam juga merupakan sistem ekonomi yang menjelaskan semua fenomena tentang perilaku, pilihan, dan pengambilan keputusan di setiap unit aktivitas atau kegiatan ekonomi dengan mendasarkannya pada aturan moral dan etika. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagai tujuan dari maqasid syariah, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui sistem kehidupan yang baik dan terhormat. Pada prinsipnya, pemikiran ekonomi Islam adalah merumuskan konsep penawaran dan permintaan, mekanisme, regulasi pasar, penetapan harga yang adil, ekuitas kekayaan maksimum, dan tentu saja larangan riba, gharar, dan maisir untuk menciptakan keadilan yang adil di semua sektor. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap revolusi ekonomi di masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam terinspirasi dan dipandu oleh ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta oleh ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris. Objek studi dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-Qur'an dan Sunnah tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al Qur'an dan Sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi islam terjadi dalam praktik sejarah (Nugroho, 2018)

Latar belakang lahirnya uang bermula dari kesulitan masyarakat melakukan tukar menukar barang (barter). Kendala utama dari sistem barter ini adalah dalam melakukan transaksi pertukaran sulit memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka terciptalah alat tukar berupa uang. Sebagai alat tukar, uang memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kegiatan perekonomian. Dengan hadirnya uang, orang tidak lagi harus susah payah mencari seseorang yang mau menukarkan barang yang ia punya dengan barang yang ia butuhkan. Dengan digunakannya uang, seseorang hanya perlu menukarkan barangnya dengan uang dan selanjutnya bisa menggunakan uang tersebut untuk mencari atau membeli barang yang dibutuhkan yang dijual orang lain.<sup>5</sup> Perkembangan sejarah terkait ekonomi tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim dunia. Di antara cendekiawan

muslim di bidang ekonomi adalah seperti Abu Yusuf (113-182H/731-798M) dengan karyanya Kitab Al-Kharaj, Asy-Syaibani (132-189 H/750-804M), Abu Ubaid (154-224H), Yahya bin Umar (213-289M), Al-Maswardi (364 450H/974-1058M), Al-Ghazali (450-505H/1058-1111M), Ibnu Taimiyah (661-728 H/1268 1328M), Al-Syathiby (790/1388M), Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406M) dan Al-Maqrizy (766-845H/1364-1442M). Perkembangan sejarah ekonomi khususnya uang tidak lepas dari pemikiran cendekiawan muslim, salah satunya adalah Pemikir ekonomi Abu Ubaid. Berdasarkan urian di atas, tulisan ini akan menjelaskan secara singkat pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid mengenai fungsi uang dan relevansinya saat ini (Ali Fahmi & Nurul Qomariyah, 2022)

## 2. KAJIAN TEORITIS

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (150-224 H) merupakan salah satu tokoh penting dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam klasik. Karya monumentalnya, *kitab al-amwal* menjadi rujukan utama dalam memahami pandangan ekonomi Islam pada masa awal perkembangan sistem ekonomi Islam. Dalam konteks fungsi uang, Abu Ubaid menegaskan dua fungsi utama uang yang sangat fundamental, yakni sebagai Alat tukar (Hidayat, 2019)

### Fungsi Uang Sebagai Alat Tukar dan Standar Nilai

Menurut Abu Ubaid, emas dan perak yang digunakan sebagai uang pada zamannya tidak memiliki nilai intrinsik selain sebagai alat untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa. Ia menyatakan bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali menjad harga dari barang dan jasa.keuntungan tertinggi dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu.

### Prinsip Keadilan Sebagai Landasan Ekonomi

Salah satu aspek terpenting dalam peemikiran abu Ubaid adalah penekanan pada prinsip keadilan sebagai pondasi utama dalam pengelolaan uang dan kebijakan ekonomi.dakam kitab al amwal,abu ubaid menguraikan bahwa keadilan mensyaratkan kesetaraan hak antara negara,individu,dan masyarakat luas.dengan kepentingan public harus diutamakan diatas kepentingan pribadi ketika terjadi konflik (Ali Fahmi & Nurul Qomariyah, 2022)

### **Relevansi Pemikiran Abu Ubaid dalam Ekonomi Modern**

Pemikiran Abu Ubaid mengenai fungsi uang dan keadilan fiskal tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks sistem moneter modern dan perkembangan uang digital. Fungsi uang sebagai alat tukar dan standar nilai masih menjadi inti sistem keuangan, meskipun bentuk uang telah berkembang dari emas dan perak menjadi uang kertas dan digital (Ali Fahmi & Nurul Qomariyah, 2022)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena pembahasan berfokus pada analisis pemikiran tokoh, yakni Abu Ubaid, dalam konteks ekonomi Islam klasik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku karya ilmuwan Muslim, artikel jurnal, dan literatur pendukung lainnya, terutama Kitab al-Amwal sebagai karya utama Abu Ubaid.

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan pemikiran Abu Ubaid tentang fungsi uang, sedangkan analitis digunakan untuk menilai relevansi pemikiran tersebut dalam konteks ekonomi saat ini. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menelaah isi dan makna dari pemikiran yang disampaikan, kemudian dibandingkan dengan kondisi ekonomi kontemporer. Melalui metode ini, diharapkan tulisan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya terkait pemahaman terhadap fungsi uang menurut perspektif ulama klasik dan aplikasinya dalam kehidupan ekonomi modern.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Biografi Abu 'Ubaid (157-224 H)**

Nama lengkap Abu 'Ubaid adalah Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia dilahirkan sekitar tahun 150 H/774 M di kawasan Harrah, wilayah Khurasan di barat laut Afghanistan. Ayahnya merupakan keturunan Bizantium yang kemudian menjadi maula dari suku Azad. Setelah memperoleh pendidikan dasar di daerah asalnya, Abu 'Ubaid melanjutkan studi ke berbagai pusat

ilmu pengetahuan seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad sejak usia 20 tahun. Ia mendalami berbagai disiplin ilmu, termasuk Qira'at, Tafsir, Hadis, Fikih, dan tata bahasa Arab.

Berkat keilmuannya yang luas dan integritas keagamaannya, Abu 'Ubaid dihormati oleh para ulama sezamannya. Pada tahun 192 H, ia diangkat sebagai qadi (hakim) di provinsi Tarsus oleh Tsabit bin Nasr Al-Malik, gubernur wilayah Thughur di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia memegang jabatan tersebut hingga tahun 210 H, selama masa itu ia berhasil menangani persoalan hukum, perpajakan, dan administrasi tanah yang kompleks.

Abu 'Ubaid dikenal sebagai seorang muhaddits dan fuqaha terkemuka, serta seorang penerjemah aktif yang menerjemahkan berbagai teks dari bahasa Persia ke Arab. Salah satu karya monumentalnya dalam bidang ekonomi Islam adalah Kitab al-Amwal. Karya ini tidak hanya membahas teori keuangan dan administrasi negara, tetapi juga menyoroti pengelolaan fiskal Islam, termasuk sistem perpajakan, distribusi bantuan sosial, dan kebijakan anggaran yang diterapkan oleh tokoh-tokoh seperti Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Buku ini menjadi rujukan penting, baik bagi kalangan akademisi Muslim maupun non-Muslim dalam mengkaji sistem keuangan dan kebijakan publik dalam Islam.

Abu 'Ubaid hidup pada masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi dari Dinasti Abbasiyah. Ia dikenal karena pendekatannya yang menggabungkan rasionalitas dan spiritualitas dalam memahami dinamika kehidupan manusia, baik pada tataran individu maupun kolektif. Gagasan-gagasannya menekankan pentingnya reformasi institusional berbasis Al-Qur'an dan Hadis sebagai upaya pembaruan sistem ekonomi Islam. Dengan kontribusi tersebut, ia dianggap sebagai salah satu pelopor pemikiran global Islam pada abad ketiga Hijriah.

Menjelang akhir hayatnya, Abu 'Ubaid secara rutin melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Pada tahun 223 H, ia menetap di Mekah dan wafat setahun kemudian, yakni pada 224 H/838 M. Ia dimakamkan di rumah Ja'far bin Abu Thalib (Siagian et al., 2024)

### **Karya Abu 'Ubaid**

Pada periode awal perkembangan Islam, Abu 'Ubaid muncul sebagai salah satu cendekiawan Muslim terkemuka yang memberikan perhatian serius terhadap isu-isu

ekonomi dan sejarah. Salah satu karya monumental yang ditulisnya adalah Kitab al-Amwal, yang menjadi rujukan penting dalam diskursus ekonomi Islam klasik. Dalam karya ini, Abu 'Ubaid membahas secara mendalam berbagai sumber kekayaan seperti perdagangan, pertanian, dan pendapatan lainnya. Ia secara khusus menyoroti aspek hukum, administrasi publik, perpajakan, serta ketentuan hukum internasional dalam konteks masyarakat Islam saat itu. Oleh karena itu, Kitab al-Amwal dapat dianggap sebagai teks awal yang secara komprehensif mengkaji persoalan keuangan publik (public finance) dalam peradaban Islam.

Buku ini juga mencatat keberhasilan para khalifah, terutama Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, dalam merancang dan menerapkan sistem perpajakan Islam serta kebijakan kesejahteraan sosial. Abu 'Ubaid tidak hanya mengandalkan narasi historis, tetapi juga menghadirkan bukti-bukti kuat berupa sabda dan tindakan Nabi Muhammad, surat-surat beliau, serta perjanjian antara umat Islam dan non-Muslim. Pendekatan ilmiah yang cermat tersebut memperlihatkan integritas akademik Abu 'Ubaid dalam menyusun argumennya.

Sebagai seorang ahli hadits (muhaddits) dan pakar fikih (fuqaha) yang juga pernah menjabat sebagai hakim, Abu 'Ubaid memiliki kapasitas dalam menyusun keputusan-keputusan hukum yang berkaitan dengan konflik ekonomi syariah. Karyanya menjadi rujukan penting untuk menjawab berbagai permasalahan ekonomi, baik dalam ranah makro maupun mikro. Dalam kerangka pemikiran Islam, Abu 'Ubaid dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan prinsip regenerasi ekonomi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui dasar-dasar tersebut, ia menawarkan pendekatan reformasi terhadap kebijakan ekonomi dan mekanisme pendukungnya, menjadikan Kitab al-Amwal sebagai warisan intelektual yang relevan lintas zaman

### **Fungsi Uang**

Pembahasan mengenai sistem keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari peran fundamental uang. Dalam Kitab al-Amwal, Abu 'Ubaid menegaskan bahwa uang memiliki dua fungsi utama: sebagai alat pengukur nilai (unit of account) dan sebagai media pertukaran (medium of exchange). Dalam salah satu pernyataannya, ia menyatakan bahwa emas dan perak pada dasarnya tidak memiliki nilai intrinsik, kecuali ketika digunakan sebagai alat untuk menentukan harga barang dan jasa.

Menurutnya, manfaat tertinggi dari kedua logam tersebut adalah penggunaannya dalam transaksi atau pembelanjaan (infak) (Ali Fahmi & Nurul Qomariyah, 2022)

Kitab al-Amwal menampilkan kekhasan yang membedakannya dari karya-karya sejenis melalui satu bab istimewa yang disusun oleh Abu 'Ubaid. Bab ini membahas tentang skala dan ukuran, yang digunakan sebagai dasar penghitungan kewajiban keagamaan terkait dengan kepemilikan harta. Abu 'Ubaid juga mencatat peran penting Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam menyatukan sistem mata uang yang sebelumnya beragam dalam masyarakat Islam. Dalam konteks literatur ekonomi Islam klasik, Abu 'Ubaid menempati posisi penting sebagai pelopor pemikiran ekonomi mazhab klasik, sebagaimana tercermin dalam kedalaman analisis yang disajikan dalam al-Amwal. Pemikirannya bahkan menjadi rujukan dan diikuti oleh tokoh-tokoh lain seperti Abu al-Faraj Zayn al-Din, Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab, al-Sulamy al-Hanbali, dan Yahya bin Adam bin Sulaiman.

Abu 'Ubaid secara eksplisit menyatakan bahwa tujuannya dalam menulis al-Amwal adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Fokus utama teorinya terletak pada pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, selaras dengan konsep keadilan fiskal dalam Islam. Ia menekankan bahwa dalam pemberian bantuan atau sumbangan, baik oleh negara maupun individu yang memiliki otoritas, perlu mempertimbangkan kontribusi aktual yang telah diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, Abu 'Ubaid menegaskan pentingnya kebijakan publik yang adil dan tidak memihak kepada kelompok tertentu dengan mengorbankan kelompok lainnya.

Abu 'Ubaid menyerukan agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap kepemilikan pribadi guna menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini, aset negara harus dikelola secara optimal agar senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Gagasan-gagasannya menggarisbawahi nilai-nilai persatuan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif, yang mencerminkan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Abu 'Ubaid juga menekankan bahwa setiap individu Muslim berhak memperoleh standar hidup yang layak, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut. Menurutnya, pemenuhan hak-hak dasar tersebut dapat

memperkuat ikatan ukhuwah antara rakyat dan penguasa dalam struktur masyarakat yang adil dan harmonis (Siagian et al., 2024)

### **Relevansi saat ini**

Gagasan utama Abu 'Ubaid dalam Kitab al-Amwal merupakan bentuk advokasi terhadap distribusi kekayaan yang adil dan merata, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan fiskal. Ia menegaskan bahwa negara seharusnya menghindari penerapan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok masyarakat, sementara kelompok lainnya harus menanggung beban yang tidak proporsional. Menurut Abu 'Ubaid, kekayaan negara harus dikelola secara kolektif demi kemaslahatan umum. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kepemilikan individu guna mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Pemerintah, dalam pandangannya, juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap anggota masyarakat.

Lebih jauh, Abu 'Ubaid mengakui keterkaitan erat antara uang dan aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ekonomi modern, uang memainkan peran sentral dalam berbagai kegiatan seperti produksi, investasi, dan konsumsi. Fungsi uang sebagai alat tukar, satuan nilai, dan media penyimpanan nilai membuatnya menjadi instrumen yang esensial dalam proses ekonomi. Pemikiran Abu 'Ubaid tentang uang menunjukkan relevansi yang tinggi dengan konsep-konsep ekonomi kontemporer, menunjukkan bahwa kontribusinya tetap signifikan hingga saat ini.

Dalam pandangan Solikin dan Suseno, uang memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- (1) sebagai alat tukar (medium of exchange),
- (2) sebagai penyimpan nilai (store of value),
- (3) sebagai satuan hitung (unit of account), dan
- (4) sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan (standard of deferred payment).

Pada awalnya, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar sederhana. Namun, seiring perkembangan peradaban dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan ekonomi manusia, fungsi uang pun berkembang menjadi sebagaimana yang kita kenal saat ini.



Pandangan ini memperkuat kesesuaian antara konsep uang dalam pemikiran klasik Abu 'Ubaid dengan pemahaman modern tentang sistem moneter (Nugroho, 2018)

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pemikiran Abu 'Ubaid dalam Kitab al-Amwal memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian ekonomi Islam klasik, khususnya dalam konteks keuangan publik dan fungsi uang. Ia menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam distribusi kekayaan dan kebijakan fiskal negara. Fungsi uang menurut Abu 'Ubaid—sebagai alat tukar dan standar nilai—masih sangat relevan dengan sistem ekonomi kontemporer, bahkan selaras dengan teori moneter modern yang mengakui fungsi uang sebagai alat tukar, penyimpan nilai, satuan hitung, dan standar pembayaran tertunda.

Pemikiran Abu 'Ubaid menekankan pentingnya penggunaan kekayaan negara untuk kesejahteraan umum dan pengawasan atas kepemilikan pribadi demi menghindari ketimpangan sosial. Ia juga menyerukan peran aktif pemerintah dalam menjamin standar hidup layak bagi seluruh anggota masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Dengan demikian, gagasan Abu 'Ubaid tidak hanya bersifat historis, tetapi juga memberikan landasan normatif dan praktis untuk merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan di era modern.

### **Saran**

1. Pengembangan Kajian Ekonomi Islam Klasik:\* Diperlukan penelitian lanjutan terhadap karya-karya klasik seperti Kitab al-Amwal untuk memperkaya literatur ekonomi Islam dan menggali pemikiran-pemikiran yang masih relevan dengan tantangan ekonomi masa kini.
2. Akademisi dan pembuat kebijakan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik ke dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam hal keadilan distribusi dan pengelolaan keuangan publik.
3. Lembaga pendidikan Islam perlu memasukkan pemikiran tokoh-tokoh seperti Abu 'Ubaid dalam kurikulum ekonomi Islam agar mahasiswa memahami akar pemikiran ekonomi syariah secara menyeluruh.

4. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah diharapkan menjadikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umum sebagaimana diajarkan Abu 'Ubaid sebagai pedoman dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali Fahmi, M., & Nurul Qomariyah, L. (2022). *Pemikiran Ekonom Islam Abu Ubaid tentang Fungsi Uang dan Relevansinya*. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 5(Juni), 75–80.
- Hidayat, T. (2019). Abu Ubaid sebagai Fuqha dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.781>
- Nugroho, A. (2018). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid (154-224 H): Fungsi Uang dan Relevansinya Saat Ini*. Munich Personal RePEc Archive. [https://www.cambridge.org/core/product/identifier/CBO9781107415324A009/ty](https://www.cambridge.org/core/product/identifier/CBO9781107415324A009/type/book_part)  
[pe/book\\_part](https://www.cambridge.org/core/product/identifier/CBO9781107415324A009/type/book_part)
- Siagian, C. A., Ibrahim, R., Bintang, R. T., Ningrum, W., & Az-Zahra, Y. (2024). *Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid*. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1), 211–224. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.946>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Islahi, A. A. (2006). *History of Economic Thought in Islam: A Bibliography*. Islamic Research and Training Institute.
- Al-Ghazali, A. H. M. (1991). *Ihya' Ulum al-Din* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah: An Introduction to History* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.
- Kahf, M. (2003). *Islamic Economics: What Went Wrong?*. Paper presented at the 6th International Conference on Islamic Economics, Jakarta.
- Zarqa, M. A. (2003). *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*. *Islamic Economic Studies*, 11(2), 1–18.

Al-Maqrizi, T. (2012). *Ighathah al-Ummah bi Kashf al-Ghummah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Abu Yusuf. (2005). *Kitab al-Kharaj* (A. Ben Shemesh, Trans.). Dar al-Ma’rifah.

Umar, A. F. (2005). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoritis dan Historis*. Gema Insani.

Adiwarman Karim. (2016). *Ekonomi Mikro Islami* (3rd ed.). Rajawali Pers.

Karsten, L. (2006). *Globalization and Islamic Finance: Convergence, Prospects, and Challenges*. Edward Elgar Publishing.